

**SURAT PERINTAH**  
**NOMOR : PRIN - 10/O.1.14.8/Kph.2/05/2024**  
**KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DI ENTIKONG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Program Jaksa Menyapa dengan tema “RESTORATIF JUSTICE” pada Radio Republik Indonesia (RRI) di Dusun Semeng, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.
- b. Bahwa untuk melaksanakan poin a tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.
- Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan.
7. Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS – 004 /A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum.

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada : 1. Nama : **DWI SETIAWAN KUSUMO, S.H.**  
Pangkat : Jaksa Muda  
NIP : 19851130 201012 1 001  
Jabatan : Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong
2. Nama : **MOCHAMAD DEAN ADISTA PUTRA, S.H**  
Pangkat : Ajun Jaksa Madya  
NIP : 19960813 202012 1 009  
Jabatan : Plt. Kasubsi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara
3. Nama : **MIFA AL FAHMI, S.H., M.H.**  
Pangkat : Ajun Jaksa  
NIP : 19901217 201801 1 002  
Jabatan : Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
4. Nama : **THEA REFOULIA TAGAS**  
Pangkat : Yuana Wira  
NIP : 19980731 202404 2 001  
Jabatan : Staf Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong
5. Nama : **ROBERTUS KIARERE**  
Pangkat : Yuana Darma  
NIP : 19890510 202012 1 012



RAHASIA

- Jabatan : Staf Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong
6. Nama : **DZAMIR PRAMUJA**  
Pangkat : Yuana Darma  
NIP : 20040404 202404 1 001  
Jabatan : Staf Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong
7. Nama : **LUDRIO SAPUTRA**  
Pangkat : Yuana Darma  
NIP : 19940407 202404 1 001  
Jabatan : Staf Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong

Kepada : Para pegawai yang Nama, Pangkat, NIP dan Jabatan seperti tersebut dalam Lampiran Surat Perintah ini.

- Untuk :
1. Melaksanakan Kegiatan Program Jaksa Menyapa dengan tema “RESTORATIF JUSTICE”. Pada tanggal 30 Mei 2024 di Radio Republik Indonesia (RRI), Dusun Semeng, Desa Semanget, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.
  2. Melapor kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong melalui Kepala Sub Seksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara sebelum dan sesudah melaksanakan Surat Perintah ini.
  3. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Entikong  
Pada tanggal : 30 Mei 2024

---

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU

**DWI SETIAWAN KUSUMO, S.H.**  
**JAKSA MUDA NIP. 19851130 201012 1 001**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau di Sanggau;
  2. Arsip
- 

